



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/10 Juni 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Nabire
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marsius K. Ginting, S.H., Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum PBH PERADI Kabupaten Nabire, pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tertanggal 10 Maret 2021;

Anak didampingi pula oleh Burawan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IIB Nabire dan orang tua

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000; (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurangan;
3. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidan penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju hem dengan motif bunga lipstick.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning pink dengan garis hitam, variasi rena di bagian atas.
 - 1 (satu) lembar BH warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Anak di Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Nadia berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 09 Agustus 2007 yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Drs. PH. Radja Dala, masih berumur 13 Tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 16.00 Wit, Anak korban pergi ke rumah Anak yang bertempat di Kabupaten Nabire menggunakan ojek, karena sebelumnya sudah ada janji untuk jalan-jalan bersama dengan Anak. Sesampainya di depan jalan sekitar rumah Anak, Anak menjemput Anak korban menggunakan motor dan mengajaknya ke rumah Anak. Selanjutnya mereka pun sampai di rumah Anak dan bertemu dengan Saksi 3 selaku Ayah kandung Anak, kemudian Anak dan Anak korban berjalan-jalan ke pantai di belakang rumah sampai Pukul 17.30 Wit. Setelah itu, Anak mengajak Anak korban pulang ke rumah Anak.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, Anak mengajak Anak korban ke dalam kamar. Tidak lama kemudian Anak korban tertidur di dalam kamar, namun dibangunkan oleh Anak yang mengajaknya main, pada saat itu Anak korban mengira bahwa Anak mengajak main game PUBG, namun Anak ternyata mengajak main yang artinya bersetubuh.
- Bahwa Anak mengajak bersetubuh dengan mengatakan "*main atas, dada, paha*" kepada Anak korban, namun Anak korban mengatakan "*saya tidak tahu caranya*". Selanjutnya Anak membujuk Anak korban dengan mengatakan "*Sudah tenang saja nanti aku yang main*". Pada saat itu, Anak korban menuruti kemauan Anak, karena Anak sering menyampaikan kepada Anak korban bahwa mau menikahi Anak korban, baik melalui komunikasi telepon maupun *whatsapp*.
- Bahwa selanjutnya Anak menutup pintu kamar, kemudian langsung menghampiri Anak korban dan membuka baju, celana, serta pakaian dalam Anak korban hingga telanjang. Setelah itu, Anak membuka celana dan celana dalamnya, dan Anak menidurkan Anak korban di atas kasur, sedangkan Anak berada di atas Anak korban. Pada saat itu, Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama ± 2 (dua) menit. Namun, Anak korban merasa sakit di bagian alat kelaminnya dan mengatakan "*udah ah, sakit*", sehingga Anak korban langsung berdiri memakai baju dan celana, kemudian langsung menuju ke kamar mandi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



dan menyadari bahwa ada noda darah di celana dalamnya. Karena hal tersebut, Anak tidak sampai mengeluarkan spermanya.

- Bahwa sekira Pukul 21.00 Wit, Anak merasa kesakitan di bagian alat kelaminnya dengan mengatakan *"aduh sakit"*. Anak pun langsung mengatakan kepada Anak korban *"iya gak papa kalo sudah keluar darah kan itu berarti sudah gak perawan"*. Selanjutnya, Anak menyuruh Anak korban duduk di paha Anak dan mengatakan *"mau coba main lagi?"* Anak korban menjawab *"kan masih sakit"*, lalu Anak mengatakan *"tidak papa nanti saya pela-pelan"*. Ketika itu Anak korban terus menolak, dan mengalihkan pembicaraan untuk bermain HP, karena kesakitan pada bagian vagina, namun Anak terus membujuk dengan mengatakan *"ayo sudah, sudah malam ini bapak juga sudah tidur"* dan melarang Anak korban untuk bersuara, karena takut didengar oleh Ayah Anak. Anak pun membawa Anak korban ke kasur, dan membuka pakaian Anak korban.

- Bahwa sebelum Anak memasukkan alat kelaminnya, anak korban menyampaikan kepada Anak, apakah sakit jika memasukkan lagi Alat kelamin Anak ke dalam alat kelaminnya, dengan mengatakan *"sakit kah..?"* dan Anak menjawab *"udah enggak"*. Selanjutnya Anak menidurkan Anak korban di atas kasur, dan mengangkat kedua paha Anak korban, lalu menindih tubuh Anak korban, kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekira ± 5 (lima) menit, hingga Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban. Pada saat itu, Anak korban hanya diam saja, dan memakai kembali pakaiannya.

- Bahwa sekira pukul 21.45 Wit, Anak melakukan hal yang sama kepada Anak korban dengan cara mendekati Anak korban dan membuka baju, celana, dan pakaian dalam Anak korban hingga telanjang. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya, kemudian menidurkan Anak korban di atas kasur dengan posisi terlentang, lalu Anak menuju ke atas badan korban Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekira ± 2 (dua) menit, hingga Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak korban. Setelah itu, Anak korban mengatakan kepada Anak *"kalau nanti saya hamil gimana"*, kemudian Anak menjawab *"nanti saya yang tanggung jawab"*. Selanjutnya Anak dan anak korban mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian Anak korban tertidur di dalam kamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan paginya sekira Pukul 07.15 Wit, Anak mengantarkan Anak korban pulang ke rumah Anak korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 445/10/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ramli, Sp. OG, menerangkan uraian tentang kelainan yang di dapat, yaitu

1. Terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam kosong tiga kosong-kosong dan kosong sembilan kosong-kosong
2. Terdapat luka robek pada bibir liang vagina bagian bawah
3. Tampak luka lecet pada bibir vagina kanan
4. Luka robek akibat trauma benda tumpul

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada selaput dara dan luka robek pada bibir liang vagina bagian bawah dan luka lecet pada bibir vagina kanan akibat trauma benda tumpul

Dapat diharapkan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekoyong-koyong yang dapat mempersulit kesembuhannya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien merasa takut sekaligus malu jika banyak yang mengetahui tentang permasalahannya sehingga klien lebih banyak di dalam rumah.
2. Klien mengenal pelaku melalui game online dan sejak tanggal 20 Desember 2020, mereka memiliki hubungan berpacaran.
3. Karena kejadian ini mengakibatkan klien trauma serta menarik diri dari lingkungan sekitar juga keluarga.
4. Pelaku maupun korban adalah masih anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar.
5. Keluarga besar sangat terpukul akibat permasalahan ini karena menurut keluarga, pelaku sudah merusak kehormatan anaknya dan juga merusak nama baik keluarga, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6. Saat peksos berkunjung ke rumah, klien dalam keadaan baik dan sehat, tetapi klien masih sangat trauma dan tidak mau bertemu dengan orang lain.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Klien dan keluarga besar juga masyarakat setempat menyerahkan seluruhnya ke pihak penegak hukum agar pelaku diberi efek jera dengan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya, tanpa menghilangkan status pelajarnya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Kamis, 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Kab.Nabire;
- Bahwa Anak Korban berkenalan dengan Anak lewat game PUBG dan saat itu Anak meminta nomor Hp Anak Korban dan selanjutnya kami chat lewat WA;
- Bahwa Anak Korban dan Anak akhirnya berpacaran;
- Bahwa Anak Korban dan Anak ketemu awalnya Anak ser lokasi ketemuan dan waktu itu sebelum keluar rumah itu Anak Korban ijin kepada opa dan oma bahwa Anak Korban mau ikut papa karena papa ada tunggu di depan dan setelah keluar rumah Anak Korban kemudian naik ojek dan lalu pergi ke rumah Anak;
- Bahwa yang ada dirumah Anak saat itu hanya ayahnya;
- Bahwa saat dirumah Anak kami awalnya jalan-jalan berdua di pantai di belakang rumah dan kami bercerita sebentar kemudian kembali ke dalam rumah dan saya ketemu orang tuanya Anak saat itu ayahnya sedang nonton TV;
- Bahwa yang ajak ke dalam kamar adalah Anak serta Anak Korban di ajak untuk makan, namun Anak Korban menolak sehingga Anak makan sendiri dan Anak Korban bermain game menggunakan HP Anak, saat itu Anak sempat tanya "ko mau pulang" saya jawab " tidak mau takut nanti papa saya marah";

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban tertidur dan Anak membangunkan Anak Korban dan bilang "Ayo main" tapi karena pengertian Anak Korban main PUB-G sehingga Anak bilang bukan, sambil merayu Anak bilang "ya main atas, dada, paha" tapi Anak Korban hanya diam saja dan Anak kemudian menutup pintu kamar, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Anak lalu menidurkan Anak Korban diatas kasur yang di lantai di dalam kamar setelah itu Anak kemudian memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggerakkan pantatnya, Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak bilang "diam saja tidak usah bersuara nanti bapa dengar" kemudian sekitar 2 menit dan karena Anak Korban rasa sakit jadi bilang Anak "Sudah Ah... Sakit" dan Anak bilang "begitu sudah kalo pertama enak tapi sakit" dan kejadian yang pertama Anak tidak sampai mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak Korban pakai baju kembali lalu ke kamar mandi;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar pukul 21.00 wit sekitar 30 menit dari kejadian pertama, saat itu Anak Korban duduk dan bilang "aduh sakit" dan Anak bilang "iya gak papa kalo udah keluar darah itu berarti udah gak perawan" kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pindah duduk di paha Anak dan bilang " mau coba main lagi" Anak Korban bilang kan masih sakit" dan Anak bilang "tidak apa-apa nanti saya pelan-pelan" dan setelah itu Anak Korban dirayu akhirnya Anak Korban membuka baju semua pakaian yang kenakan dan berbaring, setelah itu Anak mengangkat kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya dan lalu tidur diatas tubuh Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya dan Anak Korban hanya diam saja, setelah 5 menit Anak mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korba;
- Bahwa kemudian Anak mengulangi lagi untuk yang ke tiga kalinya masih dengan cara yang sama dan setelah itu kami kembali memakai baju dan celana kemudian Anak Korban tertidur dan setelah kami tidur sampai pagi hari sekitar pukul 07.15 wit Anak antarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau hamil nanti Anak tanggungjawab;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau tidak mau maka Anak mau balap motor dan mau ke makasar makanya Anak Korban ikuti karena sudah pacaran;
- Bahwa Anak Korban dan Anak kenal sejak bulan desember tahun 2020 dan yang bilang suka pertama kali adalah Anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Anak Korba tiba dirumah Anak, Anak Korban bertemu sama bapaknya dan Anak Korban salam kemudian bapaknya tanya saya punya orang tua dari suku apa dan saya bilang Ambon dan Jawa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban mengirimkan foto kemaluan Anak Korban karena disuruh oleh Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi 1, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Febrari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa hari kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wit, saksi masih melihat anak saksi sedang bermain game online PUBG didalam kamar anak saksi, kemudian saksi ajak anak saksi keluar untuk pergi gereja guna latihan vocal, namun anak saksi menolak dikarenakan mengantuk dan akhirnya saksi pergi dengan anak saksi yang nomor dua, sekitar pukul 22.00 wit, saksi kembali kerumah namun saksi mendapati anak saksi tidak berada dirumah, kemudian saksi menanyakan kepada ayah saksi namun ayah saksi justru kaget dikarenakan bahwa sepengetahuan ayah saksi, anak saksi pergi bersama dengan saksi, sekitar pukul 22.30 wit saksi keluar untuk mencari anak saksi di teman-temannya namun tidak ada hasil, kemudian ada teman anak saksi yang menyarankan untuk cari di rumah Anak dan sekitar 23.00 wit saksi menelpon anak Anak namun anak Anak mengatakan bahwa dia sedang berada di Jayapura, namun saksi tidak percaya karena pada saat itu anak Anak mengatakan "sementar selesai hujan saksi dan teman-teman mencari Nadia" dari kalimat tersebut saksi mencurigai bahwa anak Anak sedang berada di Nabire karena pada saat itu kota Nabire pas juga sedang hujan, sehingga saksi bilang kepada Anak bahwa dalam satu jam sudah harus mengembalikan Nadia kalau tidak saksi lapor ke Polisi dan saat saksi kembali kerumah pukul 07.30 wit saksi mendapati anak saksi sudah kembali kerumah;
 - Bahwa saksi yakin anak saksi berada di rumah Anak karena saat itu saksi bertanya namun Anak Anak menjawab selalu mencoba mengelabui saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak saksi tidak mau mengakui telah disetubuhi oleh Anak dan setelah didekati baik-baik baru anak saksi mengakui kalau sudah disetubuhi Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika saksi mengetahui kalau anak saksi telah disetubuhi maka dilakukan visum dan saksi membuat laporan di kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi sering lebih pendiam dan pernah saksi dapat anak saksi menulis di bukunya tentang kejadian tanggal 4 Februari 2021, makanya saksi kalau keluar selalu ajak anak saksi karena saksi takut kalau anak saksi sendirian dia bisa berbuat hal yang nekat seperti bunuh diri;
- Bahwa saat ini anak saksi hanya bermain atau bergaul di seputar lingkungan keluarga saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi 2, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Nabire dan saat itu saksi sedang menonton TV;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wit Opa atau ayah saksi menelfon saksi mengatakan "Apakah ada Anak Korban di rumah kamu tidak?" dan saksi tanya memang Anak Korban dimana? Kata Opa "Anak Korban keluar dari jam 3 sore sampai sekarang belum pulang kerumah" dan setelah itu kami pergi kerumah kakak saksi di Nabire dan saksi baru mengetahui kalau Anak Korban awalnya meminta izin untuk ikut bapaknya dan bapaknya sudah tunggu di depan lorong ternyata menurut keterangan bapaknya bahwa Anak Korban tidak ikut dengan Bapaknya, hinggga Anak Korban pulang kerumah pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 pukul 07.30 Wit;
 - Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau cerita namun setelah dirayu baru dia mau cerita kalau sudah Anak Korban sudah disetubuhi oleh Anak;
 - Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban lebih banyak diam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi 3 yang adalah ayah dari Anak, maka Hakim menanyakan kesediaan saksi 3 apakah bersedia menjadi saksi dan saksi menyatakan bersedia, selanjutnya Penuntut Umum

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak berkeberatan tetapi Penasihat Hukum Anak berkeberatan, maka Hakim menyatakan terhadap saksi 3 tetap dapat memberikan keterangan di persidangan tetapi tanpa sumpah;

4. Saksi 3, tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan yaitu anak saksi dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah saksi atau di tempat kejadian namun saksi saat itu sedang sakit malaria sehingga saksi tertidur di depan TV dan tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak saksi;
- Bahwa saat itu istri saksi berada di kota ikut kerumah keluarga bantu-bantu masak di pesta jadi saat itu hanya ada saksi sendiri dan Anak saksi dirumah;
- Bahwa Anak korban datang kerumah sekitar jam 16.00 wit dan saat itu duduk-duduk di halaman rumah jadi saksi sempat tanya "adek ko dari mana? Bapak kamu orang apa?" dan jawaban Anak korban saat itu "saya dari rumah dan saya orang Ambon Jawa" habis tanya begitu saksi langsung masuk kerumah dan beberapa saat kemudian sakai balik lagi bilang "kenapa kamu tidak pulang" tapi anak korban bilang "tidak mau pulang nanti kalo saya pulang saya di pukuli bapak saya;
- Bahwa saat itu saksi lihat mereka lagi sementara main game PUB-G di Hp jadi saya kira mereka berkenalan lewat game jadi saya biarkan saja dan saya pergi nonton TV di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi sudah melakukan persetubuhan dengan korban dan saksi kaget ada polisi yang datang jemput anak saksi;
- Bahwa saksi tahu anak saksi berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan desember 2020 karena disampaikan oleh anak saksi;
- Bahwa saksi sempat menyuruh agar anak korban pulang namun alasannya anak korban katanya nanti kalau pulang di marahi bapaknya, jadi saksi kembali keruang tamu untuk nonton TV, sebab saksi juga tidak berani keluar rumah setelah malam hari karena daerah kami sangat rawan banyak orang mabuk dan jalan sangat gelap;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi sudah menyetubuhi anak korban setelah saksi ke kantor polisi dan anak saksi mengakui sudah menyetubuhi anak korban;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak korban pulang saat pagi hari anak korban terlihat biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tahu anak korban saat itu bermalam di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak memanjakan anak saksi, anak saksi hanya meminta pulsa;
- Bahwa ini baru pertama kalinya ada teman perempuan anak saksi yang datang kerumah;
- Bahwa saksi tidak melihat pintu kamar anak saksi tertutup karena pintunya rusak jadi terbuka sedikit;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak sendiri dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wit, Anak mendapat telepon dari Anak Korban bahwa anak korban mau di jemput dan bilang "saya sudah di waroki dekat lapangan sapi di dekat rumah hijau kamu keluar karena saya sudah disamping jalan" dan Anak mendapat Anak korban di jalan rusak dan Anak membawa anak korban kerumah;
- Bahwa tiba dirumah Anak pertemuan Anak Korban dengan bapak Anak dan anak korban menjabat tangan bapak Anak, kemudian anak korban dibawa kepantai jalan-jalan di belakang rumah kebetulan pas pantai kami di pantai, sampai jam 17.30 wit Anak ajak anak korban pulang kerumah Anak;
- Bahwa sampai dirumah Anak tawari anak korban untuk makan, namun anak korban menolaknya dan kemudian Anak pergi mandi dan setelah habis mandi Anak hanya menggunakan celana tanpa baju, kemudian bapak Anak menyampaikan kepada Anak untuk antar Anak Korban pulang "Anak Korban mau diantar pulang atau bapak yang antar pulang" kemudian Anak bilang sebentar Anak yang antar pulang, kemudian saya tawari mau duduk di ruang tamu atau di kamar saat itu Anak korban bilang di kamar saja katanya dia gerah maunya dikamar;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian kami berdua main HP dan Anak mengeluarkan kalimat "Yang mau main apa enggak" kemudian di jawab "Ayok" lalu saya mendekati anak korban sambil tiduran kemudian saya membuka kancing dan res celana

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



korban kemudian korban berdiri lalu menurunkan celana luar dan celana jinsnya sampai telanjang kemudian korban megatakan kepada saya "kamu juga buka celana kamu" kemudian Anak buka celana luar dan celana dalam Anak kemudian korban membuka baju dan membuka BH saat membuka BH korban meminta tolong kepada saya "tolong buka kancing belakang BH saya".

- Bahwa kami sam-sama telanjang sekitar pukul 20.00 wit dengan posisi anak korban terlentang dan Anak naik di atas tubuh Anak korban lalu Anak langsung memasukan penis kedalam vagina Anak korban kemudian Anak gerakan naik turun selam 2 menit kemudian sperma Anak keluar;

- Bahwa kejadian yang kedua sekitar pukul 20.30 Wit Anak rebahan sambil main PUBG dan penis Anak masih berdiri lalu Anak masukan lagi kedalam vagina anak korban, lalu Anak gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah main anak korban minta di belikan Susu Ultra dan Anak pergi membelinya sebanyak 3 (tiga) Susu Ultar dan saat saya kembali anak korban sudah memakai baju dan celana;

- Bahwa kejadian yang ketiga setelah minum susu ultra, Anak tanya kepada anak korban "yang masih mau main enggak" kemudian di jawab "tunggu sebentar saya masih minum susu ultra. Tidak lama kemudian Anak tanya lagi "yang masih mau main engak" lalu anak korban bilang "ayok" kemudian Anak mendekati anak korban sambil tiduran lalu membuka kancing dan res celana anak korban, kemudian anak korban berdiri dan membuka celana Jens nya hingga telanjang sekitar pukul 21.00 Wit Anak naik diatas badan anak korban dengan posisi terlentang lalu Anak gerakan naik turun, setelah itu Anak menyuruh anak korban untuk naik di atas tubuh Anak, jadi Anak di bagian bawah dan anak korban di atas lalu anak korban menggerakkan naik turun sebanyak 3 kali, kemudian saya kembali posisi diatas badan anak korban dan selam 2 menit sperma Anak keluar dan saya tumpahkan di atas perut anak korban, lalu Anak cium bibir dan leher anak korban sebanyak 2 kali;

- Bahwa reaksi Anak Korban saat itu biasa saja hanya diam dan tidak bikin apa-apa namun ada kejadian Anak suruh korban yang diatas tubuh Anak dan Anak Korban menggoyongkan badanya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa sebelum berhubungan badan Anak pernah mengatakan kepada anak korban "yang maukah kamu menikah denganku? Mau, kapan? Nanti setelah kita berdua lulus sekolah;

- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 20 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tembak dulu adalah saya namun di tolak hingga yang ketiga kali baru di terima;
- Bahwa awalnya Anak belum punya niat untuk berhubungan badan dengan Anak Korban, nanti waktu berdua di kamar baru Anak mempunyai niat berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak sayang sekali sama Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengancam Anak Korban, Anak hanya bilang Anak mau balap motor dan mau ke makasar;
- Bahwa baru kali ini Anak melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak tahu cara berhubungan badan dari dengar-dengar cerita teman;
- Bahwa Anak tidak pernah menonton film porno;
- Bahwa waktu Anak WA Anak Korban dengan mengatakan minta jatah, itu maksudnya minta jatah bersetubuh;
- Bahwa setelah berhubungan badan Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa anak mau nikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah minta Anak Korban mengirimkan foto kemaluan dan Anak Korban kirim keesokan harinya;
- Bahwa Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya Jumat tanggal 5 Februari 2021 jam 05.50 Wit;
- Bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju hem dengan motif lipstik dan bunga;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru
3. 1 (satu) lembar celana dalam (underwear) warna kuning pink dengan garis hitam, variasi renda dibagian atas;
4. 1 (satu) lembar BH warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Kamis, 04 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di rumah Anak yang berlatamkan di Kab.Nabire;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wit Anak Korban pergi ke rumah Anak berdasarkan pengiriman lokasi rumah oleh Anak kepada Anak Korban, dan sebelum keluar rumah Anak korban minta ijin pada opa dan oma bahwa Anak Korban mau ikut papa karena papa ada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



tunggu di depan dan setelah keluar rumah Anak Korban kemudian naik ojek dan lalu pergi ke rumah Anak;

- Bahwa kemudian Anak Korban menelpon Anak dan mengatakan “saya sudah di waroki dekat lapangan sapi di dekat rumah hijau kamu keluar karena saya sudah disamping jalan” dan Anak pergi serta mendapatkan Anak korban di jalan rusak dan Anak membawa anak korban kerumah;

- Bahwa tiba dirumah Anak pertemukan Anak Korban dengan bapak Anak dan anak korban menjabat tangan bapak Anak kemudian 3 menanyakan Anak Korban “adek ko dari mana? Bapak kamu orang apa?” dan jawaban Anak korban saat itu “saya dari rumah dan saya orang Ambon Jawa”, kemudian anak korban dibawa kepantai jalan-jalan di belakang rumah sampai jam 17.30 wit, Anak ajak anak korban pulang kerumah Anak;

- Bahwa setelah itu Anak Korban di ajak untuk makan, namun Anak Korban menolak sehingga Anak makan sendiri dan Anak Korban bermain game menggunakan HP Anak, saat itu Anak sempat tanya “ko mau pulang” Anak Korban jawab “tidak mau takut nanti papa saya marah”;

- Bahwa setelah itu Anak Korban tertidur dan Anak membangunkan Anak Korban dan bilang “Ayo main” tapi karena pengertian Anak Korban main PUBG sehingga Anak bilang bukan, sambil merayu dan mengatakan “ya main atas, dada, paha” tapi Anak Korban hanya diam saja dan Anak kemudian menutup pintu kamar, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Anak lalu menidurkan Anak Korban diatas kasur yang di lantai di dalam kamar, setelah itu Anak kemudian memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggerakkan pantatnya, Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak bilang “diam saja tidak usah bersuara nanti bapa dengar” kemudian sekitar 2 menit dan karena Anak Korban rasa sakit jadi bilang Anak “Sudah Ah... Sakit” dan Anak bilang “begitu sudah kalo pertama enak tapi sakit” dan kejadian yang pertama Anak tidak sampai mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak Korban pakai baju kembali lalu ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar pukul 21.00 wit sekitar 30 menit dari kejadian pertama, saat itu Anak Korban duduk dan bilang “aduh sakit” dan Anak bilang “iya gak papa kalo udah keluar darah itu berarti udah gak perawan” kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pindah duduk di paha Anak dan bilang “mau coba main lagi” Anak Korban bilang kan masih sakit” dan Anak bilang “tidak apa-apa nanti saya pelan-pelan” dan setelah itu Anak Korban dirayu akhirnya Anak Korban membuka baju semua pakaian yang kenakan dan berbaring, setelah itu Anak mengangkat kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya dan lalu tidur diatas tubuh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan menggerakkan alat kelaminnya dan Anak Korban hanya diam saja, setelah 5 menit Anak mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga sekitar pukul 21.00 Wit Anak naik diatas badan anak korban dengan posisi terlentang lalu Anak gerakkan naik turun, setelah itu Anak menyuruh anak korban untuk naik di atas tubuh Anak, jadi Anak di bagian bawah dan anak korban di atas lalu anak korban menggerakkan naik turun sebanyak 3 kali, kemudian Anak kembali posisi diatas badan Anak Korban dan selama 2 menit sperma Anak keluar dan Anak mengeluarkan di atas perut anak korban, lalu Anak cium bibir dan leher anak korban sebanyak 2 kali;

- Bahwa Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya Jumat tanggal 5 Februari 2021 jam 05.50 Wit;

- Bahwa saksi 1 menelpon Anak Anak untuk menanyakan keberadaan Anak Korban tetapi dijawab oleh Anak lagi di jayapura mengikuti tournament dan ketika saksi 1 menelpon lagi namun Anak mengatakan bahwa dia sedang berada di jayapura, namun saksi 1 tidak percaya karena pada saat itu anak Anak mengatakan "sebentar selesai hujan saksi dan teman-teman mencari Anak Korban" dari kalimat tersebut saksi 1 mencurigai bahwa Anak sedang berada di Nabire karena pada saat itu kota Nabire juga sedang hujan, sehingga saksi 1 mengatakan kepada Anak bahwa dalam satu jam sudah harus mengmbalikan Anak Korban kalau tidak saksi 1 lapor ke Polisi dan saat saksi 1 kembali kerumah pukul 07.30 wit saksi mendapati anak saksi sudah kembali kerumah;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau tidak mau maka Anak mau balap motor dan mau ke makasar makanya Anak Korban ikuti karena sudah pacaran;

- Bahwa sebelum berhubungan badan Anak juga mengatakan kepada Anak Korban "yang maukah kamu menikah denganku? Mau, kapan? Nanti setelah kita berdua lulus sekolah;

- Bahwa setelah kejadian Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau hamil nanti Anak tanggungjawab;

- Bahwa Anak Korban dan Anak kenal sejak bulan desember tahun 2020 melalui game PUBG dan Anak meminta No HP Anak Korban dan tanggal tanggal 20 Desember 2020 Anak Korban dan Anak berpacaran;

- Bahwa Anak WA Anak Korban dengan mengatakan minta jatah, itu maksudnya minta jatah bersetubuh dan Anak juga minta Anak Korban mengirimkan foto kemaluan dan Anak Korban kirim keesokan harinya;

- Bahwa Anak mengetahui cara berhubungan badan dari cerita teman-teman Anak;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain”;
3. Unsur melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak dan setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka terpenuhilah unsur ini, oleh karena itu tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*willens en weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan;

Menimbang bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu, dsb), merayu;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wit Anak Korban pergi ke rumah Anak berdasarkan pengiriman lokasi rumah oleh Anak kepada Anak Korban, dan sebelum keluar rumah Anak korban minta ijin pada opa dan oma bahwa Anak Korban mau ikut papa karena papa ada tunggu di depan dan setelah keluar rumah Anak Korban kemudian naik ojek dan lalu pergi ke rumah Anak Muhammad Anak Bsy;

Menimbang, bahwa pada saat tiba dirumah Anak mempertemukan Anak Korban dengan bapak Anak yaitu saksi 3 dan Anak Korban menjabat tangan, kemudian saksi 3 menanyakan Anak Korban “adek ko dari mana? Bapak kamu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



orang apa?” dan jawaban Anak korban saat itu “saya dari rumah dan saya orang Ambon Jawa”, kemudian anak korban dibawa kepantai jalan-jalan di belakang rumah sampai jam 17.30 wit, Anak ajak anak korban pulang kerumah Anak;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban di ajak untuk makan, namun Anak Korban menolak sehingga Anak makan sendiri dan Anak Korban bermain game menggunakan HP Anak, saat itu Anak sempat tanya “ko mau pulang” Anak Korban jawab “ tidak mau takut nanti papa saya marah” dan Anak Korban bermain game hingga tertidur dan Anak membangunkan Anak Korban dan bilang “Ayo main” tapi karena pengertian Anak Korban main PUBG sehingga Anak bilang bukan, sambil merayu dan mengatakan “ya main atas, dada, paha” tapi Anak Korban hanya diam saja dan Anak kemudian menutup pintu kamar, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Anak lalu menidurkan Anak Korban diatas kasur yang di lantai di dalam kamar, setelah itu Anak kemudian memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggerakkan pantatnya, Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak bilang “diam saja tidak usah bersuara nanti bapa dengar” kemudian sekitar 2 menit dan karena Anak Korban rasa sakit jadi bilang Anak “Sudah Ah... Sakit” dan Anak bilang “begitu sudah kalo pertama enak tapi sakit” dan kejadian yang pertama Anak tidak sampai mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak Korban pakai baju kembali lalu ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar pukul 21.00 wit sekitar 30 menit dari kejadian pertama, saat itu Anak Korban duduk dan bilang “aduh sakit” dan Anak bilang “iya gak papa kalo udah keluar darah itu berarti udah gak perawan” kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pindah duduk di paha Anak dan bilang “mau coba main lagi” Anak Korban bilang kan masih sakit” dan Anak bilang “tidak apa-apa nanti saya pelan-pelan” dan setelah itu Anak Korban dirayu akhirnya Anak Korban membuka baju semua pakaian yang kenakan dan berbaring, setelah itu Anak mengangkat kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya dan lalu tidur diatas tubuh Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya dan Anak Korban hanya diam saja, setelah 5 menit Anak mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga sekitar pukul 21.00 Wit Anak naik diatas badan anak korban dengan posisi terlentang lalu Anak gerakkan naik turun, setelah itu Anak menyuruh anak korban untuk naik di atas tubuh Anak, jadi Anak di bagian bawah dan anak korban di atas lalu anak korban menggerakkan naik turun sebanyak 3 kali, kemudian Anak kembali posisi diatas badan Anak Korban dan selama 2 menit sperma Anak keluar dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan di atas perut anak korban, lalu Anak cium bibir dan leher anak korban sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dengan kesimpulan : Terdapat luka robek pada selaput dara dan luka robek pada bibir liang vagina bagian bawah dan luka lecet pada bibir vagina kanan akibat trauma benda tumpul, Dapat diharapkan sembuh lagi, tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan bagi si sakit meskipun belum sembuh benar, kesembuhannya mungkin dapat diharapkan jika tidak ada kejadian yang sekoyong-koyong yang dapat mempersulit kesembuhannya;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak berkata kepada Anak Korban "yang maukah kamu menikah denganku? Mau, kapan? Nanti setelah kita berdua lulus sekolah dan juga berkata kalau Anak Korban kalau tidak mau maka Anak mau balap motor dan mau ke makasar, Hakim berpendapat bahwa perkataan tersebut merupakan bujukan yang dilakukan oleh Anak untuk meyakinkan, memikat hati bahkan merayu Anak Korban agar Anak dapat dilakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa Anak menyetubuhi Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021, sehingga ketika Hakim menghubungkan kejadian tanggal 04 Februari 2021 tersebut dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran tanggal 09 Agustus 2007 yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, Drs. PH. Radja Dala, menunjukkan bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa pasal 64 KUHP menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut dan ciri-ciri perbuatan berlanjut yaitu : tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat, delik-delik sejenis dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban dan keterangan Anak, yaitu Anak telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



- Bahwa setelah itu Anak Korban tertidur dan Anak membangunkan Anak Korban dan bilang "Ayo main" tapi karena pengertian Anak Korban main PUBG sehingga Anak bilang bukan, sambil merayu dan mengatakan "ya main atas, dada, paha" tapi Anak Korban hanya diam saja dan Anak kemudian menutup pintu kamar, kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban setelah itu Anak lalu menidurkan Anak Korban diatas kasur yang di lantai di dalam kamar, setelah itu Anak kemudian memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggerakkan pantatnya, Anak Korban hanya diam saja kemudian Anak bilang "diam saja tidak usah bersuara nanti bapa dengar" kemudian sekitar 2 menit dan karena Anak Korban rasa sakit jadi bilang Anak "Sudah Ah... Sakit" dan Anak bilang "begitu sudah kalo pertama enak tapi sakit" dan kejadian yang pertama Anak tidak sampai mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak Korban pakai baju kembali lalu ke kamar mandi;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi sekitar pukul 21.00 wit sekitar 30 menit dari kejadian pertama, saat itu Anak Korban duduk dan bilang "aduh sakit" dan Anak bilang "iya gak papa kalo udah keluar darah itu berarti udah gak perawan" kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pindah duduk di paha Anak dan bilang "mau coba main lagi" Anak Korban bilang kan masih sakit" dan Anak bilang "tidak apa-apa nanti saya pelan-pelan" dan setelah itu Anak Korban dirayu akhirnya Anak Korban membuka baju semua pakaian yang kenakan dan berbaring, setelah itu Anak mengangkat kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya dan lalu tidur diatas tubuh Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya dan Anak Korban hanya diam saja, setelah 5 menit Anak mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar pukul 21.00 Wit Anak naik diatas badan anak korban dengan posisi terlentang lalu Anak gerakan naik turun, setelah itu Anak menyuruh anak korban untuk naik di atas tubuh Anak, jadi Anak di bagian bawah dan anak korban di atas lalu anak korban menggerakkan naik turun sebanyak 3 kali, kemudian Anak kembali posisi diatas badan Anak Korban dan selama 2 menit sperma Anak keluar dan Anak keluarkan di atas perut anak korban, lalu Anak cium bibir dan leher anak korban sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan maksud dari pasal 64 KUHP tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut dengan suatu kehendak jahat yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak pada pembelaannya pada pokoknya memohon agar Anak diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat orangtua anak yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman kepada Anak karena pada pokoknya Anak masih dapat dirubah sikap dan perilakunya, orang tua Anak masih berusaha agar Anak tidak terpengaruh dengan ajakan teman dan pergaulan yang bebas, Anak sudah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire atas nama Anak, tanggal 15 Februari 2021, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien Anak "diberikan hukuman ringan" karena klien masih dibawah umur, masih berstatus pelajar serta baru pertama kali melakukan tindak pidana serta Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Klien juga masih dapat dibina kearah yang baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa serta menghambat masa depan klien;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma;
- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan Anak Korban dan nama baik keluarga;
- Anak berbelit-belit selama pemeriksaan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan pula permohonan dari Anak, orang tua dan Penasihat Hukum Anak yang mohon agar Anak dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan tersebut pada amar Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Anak dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dilanggar oleh Anak memuat ancaman pidana kumulatif yaitu berupa penjara dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: "apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait pengenaan pidana denda bagi Anak sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk itu terhadap Anak pidana denda tersebut digantikan dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan ayat (2) "Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun”, sehingga terhadap Anak akan dikenakan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar baju hem dengan motif lipstik dan bunga, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam (underwear) warna kuning pink dengan garis hitam, variasi renda dibagian atas dan 1 (satu) lembar BH warna putih, Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut jika dikembalikan kepada Anak Korban maka dapat menimbulkan trauma dimana Anak Korban dapat mengingat kejadian-kejadian buruk yang terjadi, oleh sebab itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut baiknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pemasasyarakatan Kelas IIB Nabire selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju hem dengan motif lipstik dan bunga;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (underwear) warna kuning pink dengan garis hitam, variasi renda dibagian atas;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 maret 2021, oleh Gerson Hukubun,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zainal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Anak, orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zainal, SH

Gerson Hukubun,S.H